



STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Email : stikessehat2@gmail.com Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>
Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda
Sujono no.241Bandar Selamat Medan Telp: (061) 8469815 Fax : (061) 8469815





**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email : stikessehat2@gmail.com, Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
NOMOR : 1 3 0 /STIKes/S/SK/IX/2023
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu pada STIKes Sehat Medan, maka perlu dibentuk Badan Penjaminan Mutu beserta Struktur Organisasinya.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 5. Permendikburistek No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Saudari **Maulina Mawaddah, SST., M.Kes sebagai** Ketua Badan Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- Kedua : Mewajibkan yang bersangkutan Untuk menaati peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Pembentukan Badan Penjaminan Mutu dan uraian tugas di Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Kelima : Keputusan tersebut digunakan sebagai pengatur tugas dalam Badan Penjaminan Mutu.

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 29 September 23

Ketua STIKes



Elvi Sepriani, SST, M.Kes


NIDN : 0127098703

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Waket di lingkungan STIKes Sehat Medan
2. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Sehat Medan
3. Arsip.

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan
Nomor :130/STIKes/S/SK/IX/2023
Tanggal: 29 September 2023

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENJAMINAN MUTU STIKes SEHAT MEDAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan.

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 29 September 2023
Ketua STIKes Sehat Medan



Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN 0127098703

TUGAS POKOK & FUNGSI:

1) Ketua BPM (Badan Penjaminan Mutu)

a. Tugas Ketua

1. Menjamin bahwa proses yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara.
2. Melaporkan performa sistem manajemen mutu dan setiap kebutuhan akan peningkatan/improvement pada Ketua STIKes.
3. Menjamin kepedulian terhadap persyaratan pelanggan di seluruh organisasi.
4. Merencanakan program Tindakan Peningkatan.
5. Merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia(SDM), dan menentukan kemampuan yang dibutuhkan dari personel yang akan melakukan pekerjaan.
6. Melakukan pertanggung jawaban, dan pelaporan atas keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu.
7. Membina dan memastikan terciptanya iklim kerja yang kondusif, menunjang kegairahan di dalam bekerja, komunikatif dan kooperatif serta proaktif dalam rangka meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu.
8. Memantau prestasi kerja sumber daya manusia yang ada.
9. Menjamin proses komunikasi dapat berjalan dengan baik di dalam organisasi berkenaan dengan keefektifan sistem manajemen mutu.

b. Wewenang KetuaBadan Penjaminan Mutu

1. Memberi tugas kepada bawahan untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya serta peraturan yang berlaku diSTIKes Sehat Medan
2. Menegur dan memberikan arahan apabila Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan atau kurang efektif.
3. Mengambil keputusan-keputusan atas hal-hal lain yang terjadi untuk meningkatkan keefektifan Sistem Penjaminan Mutu dan Sumber daya Manusia.
4. Melakukan fungsi pemberdayaan kualitas SDM yang ada, seperti menanamkan dan menegakkan etos kerja serta disiplin kerja.

2) Sekretaris BadanPenjaminan Mutu

a. Tugas Sekretaris

1. Membantu kegiatan-kegiatan Ketua Badan Penjaminan Mutu dalam mengendalikan SPMI.
2. Mengatur dan merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
3. Berkoordinasi dengan bagian lain apabila terjadi penyimpangan sistem.

b. Wewenang Sekretaris Badan Penjaminan Mutu

1. Menegur dan meluruskan apabila terjadi penyimpangan Sistem.
2. Bekerja sama dengan bagian terkait dalam membenahan Sistem apabila terjadi penyimpangan dan mengambil tindakan sesuai acuan Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Dikti

3. Tingkat Program Studi

Tugas UPM

Unit Penjaminan Mutu pada prodi yang ada di STIKes Sehat Medan memiliki tugas mendukung Ketua prodi dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu.

Wewenang

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu di STIKes Sehat Medan
2. Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan di STIKes Sehat Medan
3. Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan di STIKes Sehat Medan
4. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di /Prodi, dan unit kerja lain di lingkungan di STIKes

Sehat Medan

5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua Prodi yang terkait dengan penjaminan mutu;
6. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan Standar mutu dan audit di bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat prodi.
7. Melaksanakan koordinasi dengan Penjaminan Mutu Institusi dalam melaksanakan penjaminan mutu.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal: 29 September 2023

Ketua STIKes



Elvi Sepriani, SST., M.Kes

NIDN 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Alamat : Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia,
kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan
Telp: (061) 8469815 Fax : (061) 8469815 Email : stikessehat2@gmail.com
Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN No. 283/STIKes/S/SK/XII/2023

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) SEHAT MEDAN TENTANG PENGANGKATAN UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SARJANA & PROFESI KEBIDANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di STIKes Sehat Medan menetapkan formasi pejabat Struktural.
b. Bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :110/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan Sehat Medan di Kota Medan, Akademi Kebidanan Hafsyah Medan di Kota Medan, dan Akademi Keperawatan Sehat Binjai di Kota Binjai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan di Kota Medan Sumatera Utara.
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Pengangkatan Sebagai. Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan a.n Saudari.Bdn. Rismaida Siregar, SST., M.Kes
- Pertama :** Mengangkat **Bdn.Rismaida Saragih, SST., M.Kes** sebagai **Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan.**
- Kedua :** Mewajibkan Yang Bersangkutan Untuk Menaati Peraturan yang Berlaku
- Ketiga :** Melarang Yang Bersangkutan Bekerja Sebagai Pegawai Tetap Pada Institusi Lain
- Keempat :** Jika Dikemudian Hari Terdapat Kesalahan dan/ atau Kekeliruan, maka Keputusan ini dapat di Tinjau Kembali
- Kelima :** Semua Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan Di: Medan
Pada Tanggal : 06 Desember 2023
Ketua STIKes Sehat Medan



Elvi Sepriani SST., M.Kes
NIDN : 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Alamat : Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia,
kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan

Telp: (061) 8469815 Fax : (061) 8469815 Email : stikessehat2@gmail.com

Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN No. 157/STIKes/S/SK/X/2023

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) SEHAT MEDAN TENTANG PENGANGKATAN Ka. UNIT PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di STIKes Sehat Medan menetapkan formasi pejabat Struktural.
 - Bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :110/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan Sehat Medan di Kota Medan, Akademi Kebidanan Hafsyah Medan di Kota Medan, dan Akademi Keperawatan Sehat Binjai di Kota Binjai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan di Kota Medan Sumatera Utara.
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Pengangkatan Sebagai Ka. Unit Penjamin Mutu Program Studi Sarjana Farmasi a.n Saudari. Mawandha sari Harahap, S.Farm, M.Farm
- Pertama :** Mengangkat sebagai Mawandha sari Harahap, S.Farm, M.Farm **Ka. Unit Penjamin Mutu Program Studi Sarjana Farmasi**
- Kedua :** Mewajibkan Yang Bersangkutan Untuk Menaati Peraturan yang Berlaku
- Ketiga :** Melarang Yang Bersangkutan Bekerja Sebagai Pegawai Tetap Pada Institusi Lain
- Keempat :** Jika Dikemudian Hari Terdapat Kesalahan dan/ atau Kekeliruan, maka Keputusan ini dapat di Tinjau Kembali
- Kelima :** Semua Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan Di: Medan
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023
Ketua STIKes Sehat Medan



Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN : 0127098703



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Alamat : Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia,
kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan

Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email : stikessehat2@gmail.com

Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN No. 034/STIKes/S/SK/V/2025

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TENTANG

PENGANGKATAN UNIT PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN


- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu di STIKes Sehat Medan menetapkan formasi pejabat Struktural.
 - Bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :110/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Ijin Penggabungan Akademi Kebidanan Sehat Medan di Kota Medan, Akademi Kebidanan Hafsyah Medan di Kota Medan, dan Akademi Keperawatan Sehat Binjai di Kota Binjai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan di Kota Medan Sumatera Utara.
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudara **Muhammad Nur Maghribi Sembiring, S.Kep., M.Kep** sebagai Unit Penjamin Mutu Program Studi Diploma III Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
- Kedua : Mewajibkan Yang Bersangkutan Untuk Menaati Peraturan yang Berlaku
- Ketiga : Melarang Yang Bersangkutan Bekerja Sebagai Pegawai Tetap Pada Institusi Lain
- Keempat : Jika Dikemudian Hari Terdapat Kesalahan dan/ atau Kekeliruan, maka Keputusan ini dapat di Tinjau Kembali
- Kelima : Semua Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan Di: Medan
Pada Tanggal : 09 Mei 2025
Ketua



Elvi Sepriani, SST., M.Kes
NIDN : 0127098703